Nama : Farryza Dwiputri Iskandar

NPM : 2012011303

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu : Atik Kartika, S.Pd.,M.Pd.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN**

**(FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualias penerapan manajemen resiko yang memadai.

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan berpedoman usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

UUD 1945 hasil perubahan menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan tersebut antara lain berupa tabungan, deposito, giro, dan kredit.

Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank,

nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechimatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Terdapat klasifikasi pelaku tindak pidana didalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*Plegen*);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*);
3. Mereka yang turut serta (*Mede Plegen*); dan
4. Mereka yang menggerakkan atau menganjurkan atau membujuk (Uitlokker)

Kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah di dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). Di dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak Iuar bank.

*Fraud* sendiri adalah sebuah istilah di bidang IT yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (*illegal acts*) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Istilah keseharian adalah kecurangan diberi nama yang berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasaan, penjiplakan, penggelapan, dan lain-lain. Orang awam sering kali mengartikan bahwa *fraud* secara sempit adalah tindak pidana atau perbuatan korupsi. *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang melawan hukum oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Dasar hukum *fraud* terdapat didalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Salah satu contoh kasus *fraud* yang terjadi adalah masalah yang melibatkan salah satu bank BUMN dengan pejabat publik di Lampung. Kasus dengan modus yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Utama Teluk Betung, Bandar Lampung oleh Natar Perdana Group (NPG), perusahaan milik Wakil Bupati Lampung Selatan Eky Setyanto (ES). Saat mengajukan kredit, tercatat Direktur PT NPM dan CV NPA adalah Eky Setyanto, NPG berperan sebagai avalis (lembaga pembiayaan) dan mengajukan kredit kendaraan bermotor/KKB kepada PT BRI KCU Telukbetung Bandar Lampung, Diduga NPG menyalahgunakan kesepakatan dengan memalsukan dokumen kredit, dari jumlah kreditor tersebut sebanyak 10.795 kreditor atau senilai Rp81,2 miliar dinyatakan fiktif. Kredit macet tersebut terjadi disinyalir atau diduga karena dana KKB dipergunakan untuk keperluan ES dalam proses pencalonannya sebagai wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 2010. CV NPA pada tahun 2011 secara bertahap mengembalikan seluruh tunggakan dana, berikut bunga ke BRI dalam tempo yang cukup singkat, sekitar empat bulan, NPA mengembalikan seluruh pinjaman ke BRI pada pertengahan tahun 2011.

Kasus *fraud* lainnya yang terjadi adalah kasus pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri yang melibatkan lima tersangka dimana salah satu pelakunya Costumer Service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang juga terjadi pada tahun 2011 ini menyebabkan kerugian Rp.18 miliar.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tindakan *fraud* dapat dipicu oleh beberapa faktor yang dapat berasal dari dalam diri ataupun yang berasal dari luar dirinya. Secara umum penyebab seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Semakin banyak transaksi yang dilakukan perbankan maka potensi *fraud* akan semakin tinggi, sehingga industri perbankan perlu mewaspadai terjadinya *fraud* di tengah perkembangan ekonomi saat ini.

*Fraud* sendiri dilihat sangat merugikan dalam sektor perbankan karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau nasabah kepada bank yang berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Tindak pidana *fraud* sangat merugikan nasabah bahkan pemerintah melalui kas Negara. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan sistem pembayaran dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penegakan hukum terhadap tindak pidana *fraud* itu sendiri belum maksimal di dalam proses penyelesaiannya, bahkan dari kasus-kasus yang sudah teriadi di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan dalam proses penyelesaiannya, baik proses penyelesaian melalui pengadilan maupun proses secara intern antara pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah.

Sepatutnya diberlakukan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku atau oknum-oknum tertentu yang melakukan tindak pidana *fraud* dalam transaksi perbankan agar bagi pelaku atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana.